

Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming Dalam Game Online)

Afifah Almas Zahirah¹, Ramlani Lina Sinaulan^{2*}, Edi Saputra Hasibuan³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: almasafifah07@gmail.com; lina.sinaulan@dsn.ubharajaya.ac.id;

edi.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Received: 29 Apr 2025

Reviewed: 20 May 2025

Accepted: 19 Jun 2025

Abstract

This study aims to analyze the legal protection provided to children from acts of sexual violence in the form of grooming through online gaming platforms, based on Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection. Grooming is a covert form of sexual exploitation carried out gradually through psychological manipulation and often occurs in digital spaces that are difficult to monitor. This research adopts a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings reveal that although Law No. 17 of 2016 provides a legal foundation for protecting children, it does not explicitly regulate grooming as a criminal act. Therefore, regulatory reform and increased digital literacy for both children and parents are urgently needed. This study recommends stronger collaboration between the state, digital platform providers, parents, and society to establish a safer digital environment for children.

Keywords: *Child Protection; Sexual Violence; Grooming; Online Games; Law No. 17 of 2016*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual dalam bentuk grooming melalui media game online berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Grooming merupakan bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan secara bertahap dan terselubung melalui manipulasi psikologis, sering terjadi di ruang digital yang sulit diawasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum, namun belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai tindak grooming. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi serta peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua. Penelitian ini merekomendasikan adanya sinergi antara negara, penyedia platform digital, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Kata kunci: *Perlindungan Anak; Kekerasan Seksual; Grooming; Game Online; Undang-Undang No. 17 Tahun 2016*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal interaksi sosial, pendidikan, hiburan, dan pemenuhan kebutuhan informasi. Namun di balik kemajuan tersebut, terdapat sisi gelap dari ruang digital yang menjadi tantangan serius, khususnya terkait dengan perlindungan anak. Anak-anak sebagai kelompok usia yang rentan sangat mudah terpapar berbagai konten negatif dan berisiko mengalami eksploitasi melalui media digital, termasuk game online.

Kejahatan dunia maya (Cyber Crime) muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang berkembang begitu pesat. Perkembangan tersebut telah mengubah cara pandang sebagai pelaku ekonomi beraktivitas, khususnya dalam bentuk dunia bisnis. Teknologi tersebut selain dimanfaatkan untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas, namun juga berubah menjadi senjata untuk mengambil keuntungan secara ilegal.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini semakin sering terjadi di ruang digital adalah grooming, yaitu upaya manipulatif oleh pelaku untuk membangun relasi emosional dan kepercayaan dengan anak dengan tujuan mengeksploitasi secara seksual. Grooming kerap dilakukan secara halus dan sistematis melalui komunikasi daring, dan dalam banyak kasus, dimulai dari platform game online yang digunakan anak-anak untuk bermain. Fenomena ini menjadi sangat mengkhawatirkan mengingat banyak orang tua dan pihak sekolah belum sepenuhnya memahami pola dan bahaya dari kejahatan ini.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan dasar hukum perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual. Namun, dalam konteks grooming digital yang terjadi melalui game online, masih terdapat kekosongan hukum karena belum adanya ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan dan mengatur tentang grooming sebagai bentuk kekerasan seksual. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menjerat pelaku, terlebih ketika tidak ada kontak fisik yang terjadi, namun dampaknya sangat nyata bagi korban.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada seluruh warga negara, termasuk anak-anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945² yang menyatakan bahwa 'Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.' Dalam implementasinya, perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan emosional.

¹ Edihasisuban "Hukum kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum" hlm 119. Depok; Rajawali Pers, 2021

² Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan," *Nutrients* 12, no. 9 (2020): 1–21.

Penelitian ini menjadi penting karena grooming tidak hanya berdampak pada fisik anak, tetapi juga dapat merusak kondisi mental dan emosional mereka secara jangka panjang. Anak yang menjadi korban grooming cenderung mengalami trauma, kecemasan, rasa malu, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang di sekitarnya. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, pendekatan preventif dan edukatif juga harus dikedepankan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji sejauh mana efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan grooming dalam game online. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan anak dari ancaman kejahatan seksual di era digital.

Dengan memperhatikan dinamika dan kompleksitas permasalahan grooming dalam ruang digital, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang berarti baik secara akademik maupun praktis, terutama dalam upaya penguatan sistem hukum dan pengembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan penyedia platform digital untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan pada obyek melalui penelitian aturan yang ada serta dikaitkan dengan topik tesis ini, yang selanjutnya mengacu pada permasalahan yang ada³. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan analisis dokumen sebagai teknik utama. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian mendalam terhadap berbagai sumber hukum, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontraktual, teori-teori hukum, serta pendapat para pakar di bidang hukum. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai permasalahan yang diangkat, yakni pemenuhan hak anak atas perlindungan hukum dari tindak kekerasan seksual. Selain itu, analisis dokumen ini juga difokuskan untuk mengkaji secara kritis efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya dalam menangani kasus grooming anak yang menjadi objek studi. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentatif yang kokoh dalam merumuskan temuan dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

³ Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : *Universitas Indonesia Press*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Grooming Child* Sebagai Bentuk Kejahatan Seksual Digital**

Peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh kemudahan pelaku dalam mengakses korban, terutama melalui perkembangan teknologi internet. Internet memberikan sarana yang efektif bagi pelaku untuk mendekati anak-anak, yang kemudian dimanfaatkan dalam praktik yang dikenal sebagai online grooming child. Istilah ini merujuk pada proses pendekatan yang dilakukan pelaku terhadap anak dengan memanfaatkan media digital, dengan tujuan membujuk atau memanipulasi mereka agar bersedia terlibat dalam aktivitas seksual, baik secara daring maupun luring. Diantara berbagai cara dan variasi dalam melakukan online grooming child, terdapat enam hal umum yang mendasari online grooming child yaitu sebagai berikut :⁴

1. *Manipulation*

Online grooming child melibatkan berbagai bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Pelaku menggunakan beragam teknik untuk memperkuat pengaruh dan kendali atas anak, serta menciptakan ketergantungan emosional korban terhadap dirinya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pujian agar anak merasa dihargai dan istimewa, sehingga timbul perasaan bahwa mereka dicintai dan diperhatikan. Namun di sisi lain, pelaku juga dapat menggunakan intimidasi sebagai alat kontrol, sehingga korban merasa takut dan enggan melawan atau melaporkan tindakan tersebut.

2. *Accessibility*

Salah satu faktor yang mempermudah terjadinya online grooming child adalah kemudahan pelaku dalam mengakses dan berinteraksi dengan korban tanpa harus bertemu langsung atau mengungkapkan identitas sebenarnya. Berbeda dengan interaksi di dunia nyata, di mana orang tua cenderung lebih waspada terhadap orang-orang yang mendekati anak mereka, dalam dunia digital kewaspadaan tersebut sering kali berkurang. Banyak orang tua kurang terlibat dalam aktivitas online anak-anak mereka, sehingga celah ini dimanfaatkan oleh pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 20% anak yang menggunakan media sosial pernah berbicara dengan orang asing secara daring, dan dari jumlah tersebut, 20% berusia antara 9 hingga 12 tahun. Pelaku memanfaatkan berbagai platform digital seperti ruang obrolan (chat room), blog, media sosial, forum, atau buletin daring untuk membangun komunikasi satu arah maupun dua arah dengan korban.

3. *Rapport Building*

Dalam upayanya membangun kedekatan, pelaku biasanya menyesuaikan perilaku dan gaya komunikasi agar korban merasa nyaman saat berinteraksi. Selain itu, pelaku juga berusaha mengenali minat, ketertarikan, serta situasi di sekitar korban untuk memperkuat hubungan yang terjalin. Guna menjaga kerahasiaan tindakannya dan mencegah diketahui oleh pihak lain, pelaku kerap meminta korban untuk merahasiakan hubungan mereka dari orang tua, teman, atau orang dewasa lainnya.

4. *Sexual Context*

⁴ Sitompul, A. (2010). *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 21

Tujuan utama dari online grooming child adalah untuk mencapai hubungan seksual dengan korban. Waktu dan cara pelaku memulai interaksi seksual sangat bergantung pada strategi dan pendekatan masing-masing individu. Pelaku dapat memulai dengan berbagai cara, seperti menggunakan bahasa yang vulgar, menggoda atau merayu korban, mengirimkan gambar-gambar pornografi, atau mengarahkan korban pada konten yang mengandung unsur pornografi. Semua itu dilakukan secara bertahap untuk menurunkan kewaspadaan korban dan membentuk penerimaan terhadap perilaku seksual yang tidak pantas.

5. *Risk Assessment*

Sebelum dan selama proses online grooming child, pelaku biasanya melakukan penilaian risiko terhadap korban. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti karakteristik individu korban, faktor-faktor yang berkaitan dengan penggunaan internet, serta kondisi lingkungan sekitar korban. Selain itu, pelaku juga menerapkan strategi manajemen risiko untuk menghindari terdeteksinya tindakan mereka. Terdapat tiga metode umum yang digunakan pelaku dalam manajemen risiko:

- a) Mengelola aspek teknologi dan logistik, misalnya dengan menggunakan berbagai perangkat keras, alamat IP yang berbeda, serta metode penyimpanan yang beragam untuk menghindari pelacakan.
- b) Menghindari komunikasi dengan korban di ruang publik, dan lebih memilih menggunakan sarana pribadi seperti email pribadi atau ponsel.
- c) Mengatur pertemuan langsung dengan korban di lokasi yang jauh dari lingkungan tempat tinggal korban, guna meminimalkan kemungkinan diketahui oleh orang lain. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku menerapkan strategi manajemen risiko ini. Sebagian pelaku merasa bahwa tindakan mereka tidak salah atau berbahaya, sehingga tidak merasa perlu menyembunyikan perbuatannya.

6. *Deception*

Dalam praktik online grooming child, pelaku kadang menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda untuk membangun kepercayaan korban. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% pelaku yang benar-benar menyamar sebagai anak muda saat berinteraksi dengan korban. Sebagian besar pelaku justru secara terbuka mengaku sebagai orang dewasa yang ingin menjalin hubungan khusus dengan korban. Banyak dari kasus ini berujung pada pertemuan langsung antara korban dan pelaku, yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas seksual. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban sebenarnya menyadari bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan orang dewasa, namun tetap memilih untuk melanjutkan interaksi, meskipun sadar akan risikonya.

Kelemahan Regulasi dalam Mengatur Grooming

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan hasil perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan penekanan pada perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur tentang grooming, terutama grooming yang terjadi di ruang digital. Ketidaktepatan mengenai definisi dan bentuk grooming membuat penegakan hukum menjadi sulit, karena

aparatus hukum kesulitan mengategorikan tindakan tersebut sebagai kejahatan seksual jika belum terjadi kontak fisik secara langsung.

Grooming sebagai bentuk kejahatan seksual memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual konvensional. Grooming dilakukan secara bertahap dan sangat halus, dengan cara membangun kedekatan emosional terlebih dahulu. Pelaku tidak langsung meminta tindakan seksual, melainkan menggunakan manipulasi psikologis untuk meraih kepercayaan anak. Dalam banyak kasus, pelaku bahkan tidak pernah bertemu secara langsung dengan korban, sehingga aspek fisik tidak selalu menjadi unsur utama.

Sayangnya, dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagian besar ketentuan pidana terkait kekerasan seksual masih bertumpu pada adanya bukti fisik atau hubungan langsung antara pelaku dan korban. Ketika pelaku hanya melakukan komunikasi melalui media digital, tanpa menyentuh atau bertemu secara langsung dengan korban, proses penegakan hukum menjadi terhambat. Hal ini juga disebabkan belum adanya ketentuan eksplisit dalam KUHP maupun dalam UU Perlindungan Anak yang mengkualifikasikan grooming digital sebagai tindakan pidana.

Beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat telah memiliki ketentuan khusus mengenai grooming sebagai tindak pidana, termasuk ketentuan tentang upaya persiapan (*preparatory acts*) untuk melakukan pelecehan seksual. Di Indonesia, masih diperlukan pembaruan hukum, baik dalam bentuk undang-undang baru maupun revisi terhadap UU yang ada, untuk mengakomodasi kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk grooming. Tanpa pengakuan hukum yang tegas, korban grooming digital akan terus berada dalam ketidakpastian hukum.

Urgensi pengaturan *grooming* dalam perundang-undangan nasional sangat tinggi mengingat meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak dan lemahnya literasi digital di masyarakat. Oleh karena itu, selain reformasi regulasi, diperlukan pelatihan terhadap aparat penegak hukum untuk memahami pola *grooming* digital serta pengembangan mekanisme pelaporan dan perlindungan yang responsif terhadap korban *grooming*.

Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan

Negara sebagai pelindung hak-hak warga negara, termasuk anak-anak, memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945⁵ yang menyatakan bahwa, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual. Salah satu ciri khas undang-undang ini adalah penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual,

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan," *Nutrients* 12, no. 9 (2020): 1–21.

termasuk pemberlakuan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku.

Meskipun demikian, UU No. 17 Tahun 2016 belum mengatur secara eksplisit mengenai kejahatan seksual dalam bentuk grooming yang dilakukan secara digital. Grooming, sebagai proses manipulasi emosional terhadap anak melalui media daring dengan tujuan eksploitasi seksual, belum mendapat pengakuan sebagai tindak pidana tersendiri. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum karena tidak semua kasus grooming memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual konvensional yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Negara bertanggung jawab tidak hanya dalam aspek represif (penindakan), tetapi juga dalam aspek preventif (pencegahan). Dalam konteks ini, diperlukan:

1. Pembentukan aturan khusus mengenai grooming digital

Negara harus mengakui grooming sebagai bentuk kejahatan yang nyata dan berbahaya. Aturan ini penting untuk memberikan dasar hukum bagi aparat dalam menangani kasus yang belum sampai pada tahap eksploitasi fisik tetapi telah berdampak psikologis serius terhadap anak.

2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

Penyidik, jaksa, dan hakim perlu memiliki pemahaman serta keterampilan dalam menangani bukti digital dan memahami pola kejahatan digital. Hal ini mencakup pelatihan forensik digital, teknik investigasi berbasis siber, serta pemahaman psikologi anak korban kejahatan daring.

3. Kerja sama dengan platform digital

Negara perlu menjalin kemitraan strategis dengan penyedia game online dan media sosial untuk membangun sistem deteksi dan pelaporan yang ramah anak. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, tindakan grooming dapat dicegah sejak dini sebelum terjadi eksploitasi lebih lanjut.

Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan anak harus diwujudkan dalam kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dinamika kejahatan berbasis teknologi. Penguatan peran negara tidak hanya dilakukan melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui edukasi, kampanye publik, dan kolaborasi multisektor demi menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.

Studi Kasus Grooming dalam Game Online

Fenomena grooming melalui game online menunjukkan realitas baru dari kejahatan seksual yang menyasar anak-anak di ruang digital. Game seperti Hago dan Free Fire menjadi contoh nyata platform yang kerap disalahgunakan oleh pelaku grooming. Meskipun secara umum game tersebut dirancang untuk hiburan, fitur interaktif seperti chat, voice call, atau gift item memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk mendekati anak-anak tanpa pengawasan orang tua.

Dalam salah satu kasus grooming yang terjadi melalui Hago, pelaku memulai interaksi dengan berpura-pura menjadi teman sebaya dan mengajak korban bermain secara rutin. Setelah terjalin kedekatan, pelaku mulai menawarkan hadiah digital seperti koin, item

permainan, atau bahkan pulsa sebagai bentuk “persahabatan”. Tahap ini menjadi awal dari manipulasi emosional, di mana anak mulai merasa nyaman dan mempercayai pelaku.⁶

Setelah hubungan emosional terbentuk, pelaku mulai menyisipkan unsur-unsur seksual secara perlahan, seperti meminta foto pribadi, berbicara dengan nada sugestif, hingga mengajak komunikasi pribadi di luar platform game. Dalam kasus lain di Free Fire⁷, pelaku bahkan mengancam akan menyebarkan konten pribadi korban apabila tidak menuruti permintaan seksual yang diajukan. Tindakan ini telah memenuhi unsur eksploitasi seksual meskipun tanpa adanya kontak fisik langsung. Modus yang digunakan dalam kedua game ini menunjukkan bahwa:

1. Interaksi virtual yang tampak normal dapat menjadi pintu masuk kejahatan seksual.
2. Anak sebagai pengguna aktif game online sering tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi secara emosional.
3. Orang tua, pendidik, dan aparat hukum sering tidak cukup memiliki literasi digital untuk mendeteksi ancaman ini sejak dini.

Studi kasus ini memperlihatkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih tertinggal dalam merespons kejahatan seksual digital. Tanpa regulasi khusus tentang grooming dan tanpa kemampuan teknis aparat dalam mendeteksi pola kejahatan di dunia maya, banyak kasus tidak dapat diproses secara hukum. Anak-anak pun rentan menjadi korban berulang karena tidak ada mekanisme pelaporan yang aman dan efektif.

Penting untuk menekankan bahwa tindakan grooming seperti ini bukan sekadar pelanggaran moral atau etika, melainkan bentuk kejahatan serius yang harus direspons secara hukum. Negara perlu memperkuat kerangka hukum dan operasional, termasuk mewajibkan platform game menyediakan sistem pelaporan internal yang bekerja sama langsung dengan kepolisian atau lembaga perlindungan anak.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah menjadi landasan penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual, namun belum cukup memadai dalam menghadapi kejahatan seksual modern seperti grooming digital. Grooming yang dilakukan melalui platform game online maupun media sosial menunjukkan adanya bentuk kekerasan seksual non-fisik yang tersembunyi, sistematis, dan berbahaya, namun belum secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Ketidakjelasan regulasi, lemahnya kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi bukti digital, serta belum adanya sinergi antara negara dan penyedia layanan digital menjadi tantangan besar dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif untuk menjawab tantangan kejahatan seksual berbasis teknologi.

⁶ Anna Maria Salamor et al., “*Grooming child* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring” 26, no. 28 (2020): 490–499.

⁷ Yusep Mulyana, “Kejahatan Seksual Daring Terhadap Anak Dengan Modus Operandi Melalui Media Game ‘Online.’”

SARAN

Pemerintah perlu segera merumuskan definisi hukum dan sanksi pidana yang jelas terhadap grooming, baik yang dilakukan secara langsung maupun digital. Pengaturan ini dapat diakomodasi dalam bentuk peraturan turunan dari UU No. 17 Tahun 2016 atau bahkan melalui revisi undang-undang untuk menyesuaikan dengan realitas sosial dan teknologi saat ini. Adanya kepastian hukum terhadap grooming akan memberikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam memproses pelaku dan melindungi korban sejak tahap awal.

Peningkatan literasi digital sangat penting agar masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, mampu mengenali pola-pola grooming dan mengambil tindakan preventif. Program literasi digital yang berkelanjutan perlu digalakkan oleh pemerintah bekerja sama dengan sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas digital untuk membentuk lingkungan yang aman dan sadar akan bahaya kejahatan seksual daring.

Pengembang game online dan media sosial memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak. Oleh karena itu, mereka wajib menyediakan sistem pengawasan konten yang efektif, fitur pelaporan instan yang ramah anak, serta bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan penegak hukum dalam menangani laporan grooming. Pemerintah perlu mengatur kewajiban ini secara tegas dalam regulasi industri digital.

Aparat penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan memahami modus kejahatan seksual digital, termasuk keterampilan dalam forensik digital dan pendekatan berbasis korban anak. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa kasus grooming tidak diabaikan atau diproses secara keliru akibat keterbatasan pemahaman terhadap kejahatan daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Putra hasibuan "Hukum kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum" hlm 119. Depok; Rajawali Pers, 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Setiadi, Edi. (2017). *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, R. (2020). "Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial melalui Internet." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 235-252.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2389>

Fitriani, L. (2021). "Urgensi Pengaturan Grooming dalam KUHP Nasional: Studi Komparatif dengan Hukum Inggris." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 65-78.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak dari Kejahatan Siber*. Jakarta: KPAI.

UNICEF Indonesia. (2020). *Perlindungan Anak di Era Digital: Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: UNICEF.